



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR -498 TAHUN 2021

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung koordinasi antara aparat unsur intelijen secara profesional dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah Kota Ambon (KOMIMDA) dan dengan adanya pergantian personalia dalam susunan kepengurusan / Jabatan pada Komunitas Intelijen Daerah Kota Ambon maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 474 Tahun 2017, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1940, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Komunikasi Intelijen Daerah Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Komunikasi Intelijen Daerah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Ambon mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Ambon.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 474 Tahun 2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 JUNI 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Kantor Wilayah Maluku Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat;
5. Kepala kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku;
6. Ketua DPRD Kota Ambon;
7. Dandim 1504 Pulau Ambon;
8. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku;
10. Koordinasi BIN Kota Ambon;
11. Direktur PT. Bank Maluku;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 498 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 JULI TAHUN 2021
 TENTANG : KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
 KOTA AMBON TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM,

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET
1	2	3	4
1.	Pembina	WALIKOTA AMBON	
2.	Pembina	KAPOLRES PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE	
3.	Pembina	DANDIM 1504 PULAU AMBON	
4.	Ketua	KASAD INTEL POLRES PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE	
5.	Sekretaris	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	
6.	Anggota	1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON. 2. PASI INTEL KODAM 1504 PULAU AMBON. 3. KASI INTEL KAJAKSAAN NEGERI AMBON. 4. KASI INTEL IMIGRASI AMBON 5. KASI INTEL YONMARHANLAN IX. 6. KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON. 7. KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON. 8. KASUBID PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON. 9. KEPALA SUB SEKSI INTELIJEN KPPBC TMP C AMBON.	

WALIKOTA AMBON, *al*

 RICHARD LOUHENAPESSY